

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah penulis sajikan di atas dan dari hasil analisa data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meski secara legal formal perbuatan melawan hukum materiil sudah tidak berlaku lagi dalam kebijakan hukum di Indonesia pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 003/PUU-IV/2006, namun dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, Pengadilan Negeri Kapanjen tetap menerapkan aturan perbuatan melawan hukum materiil. Adanya ketidakjelasan rumusan “sifat melawan hukum” yang disebabkan oleh kosongnya norma perbuatan melawan hukum materiil menyebabkan PN Kapanjen melakukan upaya penemuan hukum dengan penafsiran hukum dan juga ia merujuk kepada yurisprudensi dan doktrin yang ada tentang perbuatan melawan hukum materiil. Hal yang demikian dilakukan oleh PN Kapanjen tidak lain demi tegaknya keadilan.
2. Menurut hukum Islam, tindakan PN Kapanjen yang tetap menerapkan aturan perbuatan melawan hukum materiil dengan cara melakukan penemuan hukum dan merujuk pada yurisprudensi adalah benar. Karena Islam juga mengajarkan untuk melakukan *ijtihad* ketika peraturan tidak mengatur

tentang kasus yang diajukan kepada hakim untuk diselesaikan. Dalam hal ini metode yang tepat untuk digunakan berijtihad adalah '*urf*'. Dan ketika Hakim tidak bisa berijtihad, maka ia boleh merujuk kepada fatwa hakim yang terdahulu atau yurisprudensi. Penemuan hukum dan pengambilan yurisprudensi oleh PN Kepanjen tersebut bisa kita disebut sebagai sebuah tindakan penguatan *ijtihad* hakim yang terdahulu. Lalu, tampaknya aturan perbuatan melawan hukum materiil masih perlu untuk diterapkan dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam kasus korupsi. Hal yang demikian dimaksudkan untuk mencegah dan menghilangkan kemudharatan demi terwujudnya kemaslahatan.

B. Saran

Saran bagi para legislator dan bagi penegak hukum agar dapat memasukkan dua unsur penting di dalam setiap perundang-undangan atau putusan-putusannya, yakni kepastian hukum dan keadilan demi tercapainya cita-cita hukum.